



# PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp/Fax: (0361) 811004 / (0361) 815247  
http://pn-tabanan.go.id - email : info@pn-tabanan.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN**  
**Nomor 1054/SK.KPN/PN Tab/2019**  
**Tentang**  
**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**  
**GUGATAN DAN PERMOHONAN**

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses administrasi keuangan perkara perdata serta untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012, maka dipandang untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;  
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk perkara perdata gugatan dan permohonan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan.  
Pada tanggal 28 Maret 2019  
Ketua,

  
Made Sufreni, SH.,MH  
NIP. 19640303 198503 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di - Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di - Denpasar
4. Arsip .